

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

BAMBANG ALI KUSUMO
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but more oriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on the substance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence of this decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on the adjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.

Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

LATAR BELAKANG MASALAH

Daya tarik masyarakat untuk membicarakan penegakan hukum pidana lebih baik dibandingkan dengan penegakan hukum di bidang yang lain, misalnya hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat untuk membicarakan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain sering disarkannya kasus-kasus ini di mass media baik elektronik maupun surat-surat kabar dan majalah-majalah. Di samping itu juga terjadinya ketidaksamaan perlakuan hukum antara kasus atau tindak pidana yang pelakunya melibatkan orang berduit dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang miskin, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai perlakuan di lembaga pemasyarakatan. Dapat dilihat perlakuan hukum di tingkat penyidikan misalnya, untuk menjadikan tersangka seseorang pejabat atau orang tertentu yang mempunyai *backing* cukup kuat dari pejabat atau orang yang mempunyai uang banyak cukup mengalami kesulitan, dengan alasan belum cukup bukti. Tetapi bila pelaku tindak pidana adalah orang kecil atau orang miskin akan mudah menjadikan tersangka dan cepat dilimpahkan ke Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, walaupun tindak pidana yang dilakukan masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Selama ini penegakan hukum pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun di lembaga pemasyarakatan yang dikejar adalah kepastian hukum saja, tanpa memperhatikan rasa keadilan. Sehingga apabila suatu perbuatan bersifat melanggar hukum formal, maka pelakunya pasti akan diproses melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya dieksekusi di Lembaga pemasyarakatan. Perbuatan yang bersifat melanggar hukum formal ini tidak hanya perbuatan pidana yang ancaman hukumannya cukup berat, tetapi juga perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan. Sebenarnya tidak semua

kasus harus diselesaikan lewat pengadilan. Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana harus selektif artinya tidak setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal yang sifatnya tidak serius dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana terutama perkara yang masih di tingkat penyidikan (Marjono Reksodiputro, 1994: 146). Banyak kasus tindak pidana ringan (tipiring) di tingkat penyidikan diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal atau luar sistem peradilan pidana karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, karena korban mau memberi maaf pada pelaku dan sebaliknya pelaku mau memenuhi tuntutan dari pihak korban dan difasilitasi oleh mediator, biasanya polisi. Namun bila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, kasus atau perkara ini harus diselesaikan lewat jalur sistem peradilan pidana, karena dalam aturan hukum positif tidak dimungkinkan. Demikian juga ditingkat pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim tidak dapat berbuat banyak untuk memutuskan suatu perkara dengan adil, karena hukum positif tidak memberi ruang yang cukup pada hakim untuk menciptakan keadilan. Dalam kasus tindak pidana pencurian putusan MA No. 653 K/Pid/2011 yang kontroversial ini banyak hal yang dapat diungkap dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat menginginkan pelakunya tidak perlu dihukum, mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak begitu banyak. Namun bagi aparat penegak hukum khususnya hakim untuk tidak memberi hukuman tidak semudah itu, karena ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan untuk tegaknya kepastian hukum.

PERUMUSAN MASALAH

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah: bagaimana hakim memutus perkara dalam kasus Putusan MA. No. 653 K/Pid/2011 untuk mewujudkan suatu keadilan ?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam hal ini yang diteliti adalah Keputusan Mahkamah Agung No.653 K/Pid/2011.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dari kepustakaan dan merupakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder tersebut dapat diperinci yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer: Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011.
- b. Bahan Hukum Sekunder: KUHP, KUHPA, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, PERMA RI. No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Hal ini dilakukan karena tidak hanya menggambarkan data apa adanya saja, tetapi juga mengungkapkan formulasi hukum yang ideal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk mengungkapkan perkara pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 653 K/Pid/2011. Kasus posisi dari putusan ini adalah sebagai berikut: Terdakwa dalam kasus ini nama: Rasminah binti Rawan, umur: 52 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama: Islam, Pekerjaan: Pembantu rumah tangga, tempat tinggal: Gang Damai RT. 03/05 No. 12 B Kampung Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan. Pada sekitar bulan Pebruari 2007 bertempat di Perumahan Graha Permai Blok A6 No. 9 dan jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan dituduh mencuri atau mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan ini dilakukan dengan cara: bahwa pada awalnya ia seorang pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan telah bekerja selama 10 Tahun, namun pernah berhenti tahun yang keenam. Pada sekitar tahun 2007 pada saat terjadi banjir terdakwa mengambil barang-barang milik saksi secara bertahap (satu persatu) tanpa izin pemiliknya di rumah saksi. Barang tersebut adalah 1 (satu) piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil. Barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa dan digunakan untuk kepentingan

pribadi. Akibat perbuatan terdakwa, korban atau saksi menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dalam rumusan KUHPidana Pasal 362.

Fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Nopember 2010 menuntut terdakwa Rasminah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan menuntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Dalam persidangan terakhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 2010 dengan keputusan No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG amar lengkapnya adalah: menyatakan bahwa terdakwa Rasminah binti Rawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan dari dakwaan, memulihkan hak terdakwa, memerintahkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair Tonic Hadi Suwarno dan samponya, 1 (satu) lembar baju muslim, sapu tangan, 1 (satu) botol Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force Magic, 1 (satu) buah tempat tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dikembalikan kepada terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut di atas di dasarkan pada pertimbangan:

- Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekitar jam 23.20 WIB terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah meminta izin kepada saksi Hj. Siti Aisyah untuk berobat ke klinik 24 jam karena sakit perut/diare dan sekaligus mau menengok anaknya di rumah kontrakan;
- Bahwa sewaktu terdakwa pulang dari klinik tetapi masih di rumah bersama anaknya, saksi pelapor Hj. Siti Aisyah telah menelponnya supaya terdakwa segera kembali ke rumah majikannya/saksi pelapor, namun waktu itu dijawab oleh terdakwa bahwa karena terdakwa masih sakit perut maka akan tidur di rumah dulu bersama anaknya, namun ternyata jawaban terdakwa tersebut membuat saksi Hj. Siti Aisyah malah marah-marah dan selalu mengatakan bahwa terdakwa bikin kesal;

- Bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesal terdakwa menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka terdakwa akan keluar saja sebagai pembantu saksi pelapor dan malam itu juga terdakwa keluar rumah bermaksud akan mengembalikan kunci rumah ke rumah saksi pelapor, namun ternyata di tengah jalan telah bertemu dengan saksi pelapor bersama suaminya/saksi H. Rendy Sasmita, anak perempuannya dan ditemani Satpam Komplek dan mereka langsung menuju rumah kontrakan terdakwa sehingga terdakwa kembali lagi mengikuti majikannya;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, saksi Hj. Siti Aisyah langsung marah-marah dengan mengatakan kamu ini maling, nyolong, maling keramik dan sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil mengumpulkan barang-barang seperti 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi, gelas, mangkok, hair tonic, baju muslim, sapu tangan, tempat tisu, obat kumur listerin, sampo Hadi Suwarno, racun nyamuk Force Magic, dan sebagainya.

Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut direspon oleh kejaksaan dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Tangerang) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena Pengadilan Negeri Tangerang hanya mendengarkan keterangan terdakwa, sedangkan fakta di persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain:

Keterangan saksi korban Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri yang mengatakan:

- bahwa benar selama terdakwa bekerja dengan saksi terdapat beberapa barang milik saksi yang hilang namun saksi pada waktu itu tidak mencurigai terdakwa sebagai pelakunya.
- Bahwa benar pada bulan pebruari 2007 pernah terjadi banjir di lingkungan tempat tinggal saksi dan pada waktu itu terdakwa telah bekerja dengan saksi dan pada waktu itu saksi memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil yang keseluruhan barang tersebut saksi simpan di lemari ruang tamu rumah saksi dan barang-barang tersebut adalah barang antik yang saksi sudah lama miliki

dan nilainya sangat tinggi dan harganya mahal jutaan rupiah berkisar di atas lima jutaan.

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 juni 2010 sekitar jam 01.30 WIB pada waktu itu di rumah saksi mati lampu dan saksi ada mencari barang-barang milik saksi yang tidak ada, karena terdakwa tidak ada di rumah saksi kemudian saksi memanggil terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd., satu orang anak saksi, Ketua RW. 09 saksi Amir Hamzah, saksi Simkan (Satpam Perumahan Graha) dan satu orang polisi saksi Bambang Sunarto mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat anak terdakwa saksi Astuti sedang memakai baju warna merah yang baju tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan baju tersebut kepada saksi Astuti ataupun terdakwa;
- Bahwa benar kemudian karena melihat baju saksi dipakai oleh saksi Astuti kemudian saksi bertanya mengenai barang-barang saksi yang hilang namun terdakwa dan saksi Astuti tidak mengakuinya kemudian saksi menemukan daging buntut sapi milik saksi yang terdakwa simpan di dalam Freezer/kulkas terdakwa, atas penemuan buntut sapi tersebut kemudian saksi juga menemukan barang-barang milik saksi lainnya di rumah kontrakan terdakwa tersebut, hampir seluruh barang di rumah kontrakan terdakwa adalah milik saksi, yaitu 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Ghesen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, baju muslim, sapu tangan, Listerin obat kumur, Force magic.

Keterangan HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu di rumah kontrakan terdakwa, saksi/isteri saksi juga menemukan buku tabungan atas nama saksi Astuti dengan jumlah uang yang berada di buku tabungan tersebut yang dibuat/dicetak tanggal 27 April 2010 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saldo akhir saksi lihat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tanggal tersebut tidak jauh dengan tanggal pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan ibadah umroh.

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik yang saksi/isteri saksi simpan di lemari bufet ruang tamu/keluarga di rumah saksi/isteri saksi, memang sekitar bulan Februari Tahun 2007 pernah terjadi banjir dan barang-barang tersebut terendam, namun saksi/isteri saksi tidak pernah memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa ataupun saksi Astuti;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) kantong buntut sapi, tempat tissu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, baju muslim, sapu tangan, listerin obat kumur, force magic saksi membelinya dari swalayan Carefour;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik walaupun barang tersebut bukanlah barang langka, isteri saksi/saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari toko di sekitar Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pembeliannya;
- Bahwa benar pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Amir Hamzah, saksi Siman (Satpam Perumahan Graha) dan satu orang polisi saksi Bambang Sunarto dan satu orang anak saksi pada waktu itu terdapat TV, meja TV dan perhiasan milik saksi yang ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dan pada waktu itu menurut polisi untuk menjadi barang bukti hanya diambil contoh-contohnya saja dari seluruh barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, namun saksi kaget setelah di persidangan ini mengetahui bahwa barang-barang berharga milik saksi yang ditemukan pada waktu pemeriksaan di rumah terdakwa berupa beberapa perhiasan emas, TV dan kulkas tidak ada di penyitaan dan tidak ada menjadi barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini, dan berarti barang-barang tersebut disimpan/disembunyikan oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi juga memiliki bukti terhadap barang-barang yang berhasil dikumpulkan di rumah kontrakan terdakwa yang mana barang tersebut diambil

terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang diambil dari Handphone saksi dan isteri saksi seperti ditunjukkan di depan persidangan dengan gambar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagaimana penyidikan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, tempat tisu, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, baju muslim, sapu tangan, Listerin obat kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik isteri saksi/saksi yang telah hilang diambil terdakwa tanpa seijin saksi/isteri saksi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (1) KUHAP menyatakan “setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan saksi HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd memberikan keterangan, terdakwa memberikan pendapatnya yang ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judex facti) dalam putusannya, yang pada pokoknya terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa terdakwa hanya mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi pada waktu banjir tahun 2007 berupa 1(satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil dengan cara diambil satu persatu, oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan maka majelis Hakim (judex facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 1983 No. 221 K/Pid/1983 memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan” dan juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : MA./Pemb/1154/74, maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan.

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Bahwa menurut saksi pelapor barang-barang piring milik saksi ditemukan di rumah kontrakan terdakwa, tetapi saksi tidak dapat memastikan kapan barang itu diambil atau dibawa terdakwa. Seandainya saksi tahu membawanya/mengambilnya tanpa ijin secara tertangkap tangan, maka terdakwa tidak disidik dan di sidangkan pada tahun 2010, tetapi akan disidik dan disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan.
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur “mengambil sesuatu barang” dengan pertimbangan tiadanya unsur melawan hukum

Alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa tersebut dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena *judex facti* (Pengadilan Negeri Tangerang) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah bahwa kenyataannya barang-barang yang menjadi obyek pencurian semuanya ditemukan di rumah terdakwa tanpa ijin pemilik barang (saksi pelapor), putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni. Mengingat hal tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Jaksa dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat terdakwa terbukti salah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwan jaksa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini. Namun pendapat Mahkamah Agung ini tidak bulat, karena ada salah satu anggota Majelis Hakim, yakni Ketua Majelis DR. Artidjo, SH., LLM. mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*), dengan pertimbangan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yakni tidak semuanya dari saksi pelapor. Disamping itu juga dibuktikan bahwa mangkok milik Rusminah yang diberikan kepada terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang dibawa oleh saksi dan tidak terbukti ada unsur mengambil barang milik orang lain dari perbuatan terdakwa. Disamping itu pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan

Negeri) bukan bebas murni. Mengingat hal tersebut DR. Artidjo Alkostar berpendapat kasasi dari pemohon tidak dapat diterima.

Mengingat penanganan perkara ini hakimnya majelis, setelah bermusyawarah diambil keputusan suara terbanyak, hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (6) , yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri, yang menyatakan bahwa terdakwa Rasminah binti Rawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar barang bukti dikembalikan pada saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri. Dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi pada terdakwa.

Mengamati kasus Rasminah binti Rawan ini memang penuh kontroversi, disatu sisi ada pihak-pihak yang menginginkan kasus ini diberhentikan di tingkat penyidikan atau bila telah masuk ke tingkat pengadilan, hakim diharapkan untuk memberi putusan bebas, karena menyangkut orang miskin. Di lain pihak kasus ini tetap diteruskan karena telah memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum dalam kasus pencurian (Pasal 362 KUHP). Masyarakat pada umumnya, terutama yang kurang mengetahui prinsip-prinsip hukum yang perlu ditegakkan menginginkan bila pelaku tindak pidana yang menyangkut orang kecil atau miskin dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar harus dibebaskan. Sebaliknya bila tindak pidana tertentu yang pelakunya orang kaya atau pejabat, maka pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Anggapan semacam itu memang bisa dikatakan tepat tetapi bisa juga dikatakan tidak tepat. Yang pasti karena sistem yang kita gunakan adalah sistem *civil law* bila unsur-unsur sifat melawan hukum formal telah terpenuhi, maka orang tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini sistem hukum kita tidak melihat apakah pelaku itu orang miskin, orang kecil atau orang besar atau pejabat, nilai kerugiannya besar atau kecil, tetapi yang terpenting adalah apakah telah terpenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum atau tidak, yang dikejar adalah kepastian hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu

terjadi”. Atau azas ini dikenal dengan sebutan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Dengan adanya azas ini, maka apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang atau peraturan yang telah ada akan dikenakan sanksi, sebaliknya bila perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang atau peraturan, walaupun merugikan orang lain atau masyarakat, maka tidak dapat diberi sanksi pidana. Berkaitan dengan kasus yang diuraikan di atas, maka bila menginginkan tidak diberi sanksi pidana penjara perlu undang-undangnya dirubah atau direvisi yang memungkinkan aparat penegak hukum khususnya hakim diberi peluang dalam undang-undang itu untuk tidak menghukum pidana penjara. Jadi undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus seperti di atas. Undang-undang ini tidak boleh berlaku surut.

Selanjutnya untuk melengkapi analisis putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 perlu penulis paparkan pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hal ini senada dengan pendapatnya Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional. Itu adalah idealnya. Akan tetapi dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Bila tidak dapat proporsional, paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. Bila dalam putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah keadilan (Bambang Sutyoso, 2009: 11).

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 dinyatakan bahwa perbuatan saudara Rasminah tergolong perbuatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUH, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil;
2. Yang diambil adalah barang;
3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bila dicermati dari kasus Rasminah ini, nampaknya Kepolisian dan kejaksaan menyatakan memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, buktinya perkara dilimpahkan sampai di Pengadilan. Di Pengadilan Negeri Tangerang, Rasminah diputus bebas. Diputus bebas ini menurut hemat penulis tepat, sebab bila dirunut kasusnya, Rasminah dituduh mencuri setelah berjalan selama 2 (dua) tahun, sebelumnya pemilik barang tidak pernah memperlmasalahkan atau mencari barang-barangnya yang dikatakan hilang, tidak pernah menanyakan pada Rasminah bahwa barangnya hilang. Hanya karena Rasminah pulang untuk berobat tidak segera kembali, majikannya (Hj. Siti Aisyah) marah-marah dan langsung mencari ke rumah Rasminah. Di rumah Rasminah inilah dia baru tahu kalau barangnya diambil oleh Rasminah dan ia menuduh sebagai pencuri. Padahal menurut kesaksian Rasminah barang-barang itu telah diberikan kepadanya dalam keadaan kotor. Dari kejadian ini menunjukkan bahwa barang yang dinyatakan dicuri itu sebenarnya barang yang sudah tidak diperhitungkan lagi artinya barang yang sudah tidak berharga. Hanya karena kejengkelan majikan Hj Siti Aisyah terhadap pembantunya yang tidak segera pulang, ia mencari-cari kesalahan, hingga dilaporkan ke kepolisian. Kepolisian juga merespon laporan dari saudara Hj. Siti Aisyah, tanpa memberi jalan untuk mediasi atau tidak memberi peluang kepada para pihak untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana. Bila dilihat dari barang-barang yang diambil Rasminah ini sebenarnya bukan barang berharga dan bila diwujudkan dalam bentuk uang tidak besar nilai rupiahnya. Mestinya Kepolisian mempunyai kewenangan atau kebijakan untuk tidak meneruskan kasus ini ke ranah hukum, mengingat nilai kerugiannya tidak begitu besar dan perlu diingat juga bahwa Rasminah telah bekerja di rumah Hj Siti Aisyah telah berjalan 10 (sepuluh) tahun. Sehingga antara Rasminah dengan Hj. Siti Aisyah sebenarnya telah terjalin kekeluargaan. Polisi sebagai penyidik dapat mengundang para pihak untuk menjelaskan sedetil-detilnya tentang kasus yang dihadapi ini. Terutama pihak yang merasa dirugikan yaitu Hj. Siti Aisyah diberi penjelasan dengan melihat sisi-sisi positif dan negatifnya bila kasus ini diteruskan ke ranah hukum. Sehingga korban akan berfikir untuk mengurungkan niatnya memenjarakan pembantunya yang telah membantu selama sepuluh tahun. Sebaliknya pelakunyahpun harus diberi penjelasan secukupnya, bila perlu ia harus mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Begitu juga Kejaksaan, lembaga ini bisa menghentikan kasus yang merupakan pelimpahan dari penyidik (Kepolisian) yang dipandang kasusnya akan meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian belasan tandan pisang oleh Kuatno dan Topan, dua remaja yang diduga secara psikologis kurang sempurna di Cilacap. Kejaksaan akhirnya menghentikan

perkara melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, setelah ada hasil pemeriksaan psikologi (Buletin Komisi Yudisial, 2012: 15). Namun untuk kasus ini terjadi sebaliknya, Pengadilan Negeri Tangerang sudah membebaskan terdakwa, Kejaksaan justru mengajukan permohonan kasasi.

Setelah perkara masuk ke Mahkamah Agung karena kasasi dari Kejaksaan yang tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Mahkamah Agung memberi putusan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan sepuluh hari karena terbukti melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini muncullah berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Pada intinya pendapat yang pro mengatakan bahwa sudah sewajarnya seseorang dihukum karena memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk dihukum. Sementara yang kontra menginginkan pelaku dibebaskan dari hukuman, karena nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya tidak besar dan pelakunya adalah pembantu rumah tangga yang secara ekonomis tergolong orang miskin.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung ini penulis ingin menganalisis dari tiga pilar utama dalam hukum untuk mengukurnya, yaitu sisi nilai keadilan hukum, sisi nilai kegunaan atau kemanfaatan hukum dan sisi nilai kepastian hukumnya.

1. Sisi Nilai Keadilan Hukum

Berbicara keadilan memang tidak mudah, keadilan dapat berubah-ubah isinya, tergantung siapa yang menentukan isi keadilan, termasuk faktor-faktor lainnya yang turut menentukan, seperti tempat dan waktu. Menurut Aristoteles keadilan adalah keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (Hyronimus Rhiti, 2011:241). Kemudian menurut Thomas Aquinas disamping ia mengikuti pendapat Aristoteles, yakni keutamaan, ia mengatakan bahwa keadilan berhubungan dengan “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional”. Kemudian ia membagi keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan legal (merupakan keadilan umum, yakni mengikuti undang-undang) (Hyronimus Rhiti, 2011: 243). Kemudian ada pendapat lain dari Derrida yang mengatakan bahwa keadilan dalam hukum memperoleh daya kekuatan sebenarnya tidak dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, artinya sesuai dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan (barangkali karena tidak ada jaminan, bahwa

undang-undang itu adil) (Anthon F. Susanto, 2010: 91 – 92). Kemudian bagaimana fakta yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011. Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang telah membebaskan Rasminah dari jeratan hukum penjara dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya hanya mendasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh terdakwa saja tanpa memperhatikan keterangan atau saksi dari korban. Keterangan saksi korban menurut hemat penulis bisa saja dijadikan alasan, namun perlu diingat bahwa kenyataannya barang yang diambil terdakwa yang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil merupakan barang yang kotor yang sudah tidak diperhitungkan lagi oleh pemiliknya. Hal ini terbukti selama dua tahun dibiarkan dan tidak pernah dicari. Orang yang mempunyai barang apalagi barang itu merupakan barang berharga yang dipajang di almari, kemudian barang itu tidak nampak pasti orang yang merasa memiliki akan mencarinya. Sangat tidak masuk akal orang kehilangan barang yang mudah terlihat di almari selama dua tahun tidak pernah mencarinya. Jadi dalam hal ini alasan kehilangan barang hanya alasan yang dibuat-buat oleh korban karena jengkel pada Rasminah yang tidak segera kembali untuk bekerja di tempat korban. Apalagi barang yang lain seperti tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, baju muslim, sapu tangan, listerin obat kumur, force magic dan 1 (satu) kantong plastik buntut sapi, barang-barang itu semua sebenarnya nilai ekonominya sangat rendah, mestinya tidak pantas seorang majikan memperlakukan barang-barang tersebut diambil oleh pembantunya yang telah mengabdikan atau bekerja selama 10 (sepuluh) tahun. Melihat kasusnya demikian, maka sebaiknya polisi mengupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan. Polisi dapat sebagai mediator untuk penyelesaiannya. Tetapi mengapa dalam hal ini Polisi tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan ?, mengapa justru dilimpahkan ke Kejaksaan ?. Dari Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan?. Model penegak hukum seperti ini dikritik oleh Jimny Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), beliau mengatakan “bahwa para penegak hukum di negeri ini, dari aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim hingga lembaga pemasyarakatan melihat hukum sangat mekanistik prosedural. Kalau Polisi misalnya terpaksa melakukan tindakan untuk melanjutkan suatu kasus, Jaksanya harus bisa

bertindak melakukan koreksi untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau kasus masih diloloskan juga, Hakimnya yang harus bertindak demi keadilan, jadi masing-masing penegak hukum harus kreatif. Hakim tugasnya bukan menghukum tetapi untuk menegakkan keadilan (<http://www.hukumonline.com>). Selanjutnya Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdil Harahap menilai putusan kasasi yang menghukum Rasminah berlebihan. Kasus kecil seperti ini seharusnya diselesaikan di luar pengadilan, ini melukai rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung seharusnya tak hanya menegakkan hukum semata, tetapi harus menegakkan/memperhatikan keadilan. Putusan itu hanya menegakkan hukum, tidak menegakkan keadilan. Ini menandakan hukum semakin tajam ke bawah dan semakin tumpul ke atas. Jangan menerapkan hukum secara kaku (<http://www.hukumonline.com>).

Dalam putusan Mahkamah Agung ini nampak sekali upaya untuk membela lembaga lain yakni Kejaksaan yang mengancam hukuman penjara Rasminah selama 5 (lima) bulan yang sangat jauh dengan ancaman maksimal yang ada pada Pasal 362 KUHP, yakni paling lama 5 (lima) Tahun. Hal ini terlihat dari putusannya yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Hukuman penjara selama itu nampaknya memang disengaja oleh Hakim Agung, dengan pertimbangan untuk menyamakan dengan masa tahanan Rasminah. Sehingga saat palu putusan hukuman diketok, maka saat itu pula Rasminah terbebas dari penjara karena ditahan selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Apakah adanya putusan dari Mahkamah Agung itu dirasa adil bagi masyarakat?, tentu jawabnya bisa ya atau bisa tidak, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dari sisi penegak hukum khususnya Mahkamah Agung putusan tersebut merupakan putusan yang adil, karena saudara Rasminah secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan untuk dihukum. Namun dari sisi kerugian yang ditimbulkannya sebenarnya tidak begitu besar. Oleh sebab itulah Hakim Agung berusaha untuk berdiri di antara dua kepentingan, yakni kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal ini terlihat dari tiga hakim agung yang memeriksa dan memutus perkara, ternyata ada satu yang menolak kasasi dan ada dua hakim yang menerima kasasi dari kejaksaan.

2. Sisi Nilai Kemanfaatan

Adanya putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/20112 yang telah menghukum nenek Rasminah ini membawa banyak perdebatan di antara anggota masyarakat. Sebagian besar anggota masyarakat menginginkan nenek Rasminah tidak perlu dihukum atau dibebaskan

dari hukuman, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak begitu besar. Sementara sebagian kelompok anggota masyarakat yang lain, khususnya penegak hukum menyatakan sebaliknya. Berapapun nilai kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tetap harus dihukum. Adanya perdebatan-perdebatan yang muncul di masyarakat itu nampaknya membawa manfaat untuk lebih diperhatikan mengenai kasus ini. Mahkamah Agung prihatin adanya kasus Rasminah dan kasus-kasus lain yang sejenis, misalnya kasus mbok Minah yang mencuri tiga buah kakao, kasus AAL pencuri sandal, pencuri buah semangka di Jawa Timur dan lain-lain yang nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak besar. Wujud perhatian Mahkamah Agung terhadap kasus-kasus tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berlaku mulai pada tanggal 27 Pebruari 2012. Munculnya Perma ini dalam rangka untuk menyesuaikan nilai uang yang terdapat pada KUHP karena sejak Tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Penyesuaian Harga emas pada saat sekarang mengalami kenaikan sebesar 10.000 kali dibandingkan Tahun 1960. Bila nilai uang yang terdapat dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi sekarang, maka dapat berimplikasi digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Di samping itu penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling lama tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Di samping itu perkara-perkara ini tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya ketentuan dalam Perma itu dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, panadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara; bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP.

3. Sisi Nilai Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2005: 160). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang bahwa saudara Rasminah dinyatakan bebas dari hukuman karena tidak bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan mengadili sendiri. Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa saudara Rasminah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Pertimbangan dua Hakim Agung menyatakan bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan cukup kuat untuk menyatakan bahwa saudara Rasminah betul-betul melakukan tindak pidana pencurian, tidak hanya dari saksi terdakwa tetapi juga saksi dari korban (saksi korban) dan saksi-saksi yang lain. Namun satu hakim agung menolak bahwa Rasminah bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Ketidakbulatan hakim Agung dalam memutus perkara ini menunjukkan bahwa ada penilaian yang berbeda di antara ketiga hakim Agung mengenai kepastian dan keadilan hukum. Satu hakim Agung dalam menyelesaikan kasus ini lebih menitikberatkan pada rasa keadilan. Sementara dua Hakim Agung lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Bila ketentuan dalam undang-undang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana, maka yang bersangkutan harus dihukum. Nampaknya perbuatan Rasminah telah memenuhi persyaratan ini, sehingga yang bersangkutan dikenai sanksi pidana. Hakim tidak akan berani untuk tidak menghukum seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan para hakim, kecuali ketentuan dalam perundang-undangan memberi peluang untuk tidak menghukum dan/atau mengganti hukuman. Dalam Konsep KUHP yang baru Tahun 2006 hal seperti ini diatur dalam pedoman penjatuhan pidana. Dalam Konsep KUHP pada Pasal 68 dinyatakan bahwa “dengan tetap mempertimbangkan Pasal 51 dan 52, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarga;
- k. Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.

Dari rumusan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dilakukan dengan cara yang selektif dan limitatif.

Dari kasus Rasminah di atas, dua Hakim Agung meyakini bahwa secara yuridis Rasminah telah melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan dijatuhi hukuman. Hakim tidak dapat untuk tidak menghukum atau memidana penjara, karena ketentuan atau undang-undang mengharuskan untuk memberi pidana penjara. Namun demikian dua Hakim Agung juga telah berusaha untuk memidana penjara dengan adil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan masa penahanannya, sehingga saat palu diketuk, saat itu pula

Rasminah dapat bebas untuk pulang ke Rumahnya. Kasus Rasminah kemungkinan akan berbeda ceritanya bila Konsep KUHP Nasional telah disahkan menjadi undang-undang.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 dilihat dari sisi keadilan terdakwa kurang terpenuhi. Karena putusan tidak didasarkan pada substansi keadilan tetapi didasarkan pada suara terbanyak dari Majelis Hakim.
2. Adanya putusan Mahkamah Agung ini mempunyai manfaat atau membawa pengaruh terhadap kasus-kasus lain yang menimbulkan kerugian yang tidak besar dimasa yang akan datang. Sebab Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
3. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusumo, Bambang Ali. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Lamintang, PAF. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum (dari klasik samapai postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP Dengan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Erni Widhayanti. 1988. *Hak-hak Tersangka/terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- Buletin Komisi Yudisial, Volume VI No. 4 Januari – Pebruari 2012
- Konsep KUHP Tahun 2006.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Jurnal Yudisial (Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim). Vol-I/No-01/Agustus /2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jurnal Yudisial (Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim). Vol-I/No-02/Nopember/2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jurnal Yudisial (Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim). Vol-1/No-03/Desember/2007. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 Mengenai Tindak Pidana Pencurian.